



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 3, Nomor 1, Juli 2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BITCOIN

Mohammad Haikal

PRE – TRIAL JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA

Iskandar

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo

WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960

Asra Febriani, Fadhila Mumtaz

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA BUMI SARI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Mustafa, Eza Aulia

PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Khairul Adami



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Sumardi Efendi, M.Ag
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor In Chief
M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor
Husamuddin MZ, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Ida Rahma, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Asy'ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I
(IAIN Kediri)

Sufrizal, M.Sh
(IAIN Langsa)

Layout
Muflihatul Fauza, ME
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal	1 -14
Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka Iskandar	15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo	29-41
Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz	42 -53
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia.....	54 -67
Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami.....	68 -81

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana

Suci Fitria Ningsih¹, Arif Wibowo²

^{1,2} IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email Konfirmasi: ptksuc@gmail.com¹, arifwibowo@iainptk.ac.id²

ABSTRAK

Tulisan ini membahas sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan hal ini sebagai bagian dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal, monograf dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan hukum dalam hukum pidana. Kedua, pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia harus mendapat perhatian yang lebih serius dan tegas agar meminimalisir tindak pidana yang sering terjadi tersebut dari Negara dan penegak hukum. Keempat, pelaksanaan pencegahan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai instrumen yang selaras dengan kerukunan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Kata kunci: Sanksi, Pelaku, KDRT, Tindak Pidana, Hukum Pidana

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum dimana menurut Logemann dikutip oleh M. Solly Lubis Negara merupakan "suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat" (Lubis, 2002). Negara sebagai wadah bagi suatu bangsa dalam mencapai cita-cita atau tujuan dari suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran mengenai hukum dan negara dimana seseorang dapat memilah tujuan dari negara atau masyarakat yang dibentuknya. Dimana tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur (Soehino, 2003). Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu "seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu

sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat” (Ali, 2002).

Pada hakekatnya perceraian terjadi apabila suatu hubungan suami istri tidak menemukan lagi keharmonisan dalam perkawinannya. Definisi perceraian di dalam Undang-Undang perkawinan tidak diatur secara tegas dan terperinci, hanya saja ditentukan bahwa perceraian hanyalah suatu sebab dari putusannya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan (Wibowo, 2021). Faktor terbesar penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Yuliani, 2015).

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering sekali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami maupun istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (Soeroso, 2010).

Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerahan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, pemerkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang kepada anak, pelacuran paksa, dan penganiayaan untuk anak perempuan. Lebih luas lagi kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan kepada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun secara psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang sehingga mengekalkan subornasi perempuan (Hakimi, 2001).

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi semua korban dan semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (Muladi, 2005).

Perempuan merupakan suatu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat tergantikan oleh laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan suatu alasan mengapa perempuan ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan juga dihormati setiap hak-haknya. Itulah mengapa semua perbuatan yang terkait

dengan kejahatan terhadap perempuan seperti tindak pidana kekerasan mendapatkan perhatian didalam hukum pidana. Bahwa dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas pada objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki (Martha, 2003).

Perlindungan yang diinginkan oleh setiap korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi setiap korban kekerasan rumah tangga yang mayoritas dikualifikasi sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan, yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan yang dalam hal ini bersifat umum. Selain itu, didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur didalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan, dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan yang sulit untuk dipecahkan karena terdapat banyak alasan yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut, yaitu pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyadari dengan apa yang dilakukan merupakan suatu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian bisa saja pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun pelaku mengabaikannya karena berlindung dibawah norma-norma tertentu yang telah ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu pelaku menganggap tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu hal yang wajar.

Perlindungan hukum yang diharapkan oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perlindungan yang dapat menimbulkan rasa yang adil bagi korban yang mana mayoritasnya merupakan perempuan. Pada prinsipnya hal ini merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga hal ini merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang mana korbannya perlu untuk mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan suatu masalah khususnya mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan karena adanya suatu pengaduan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal, monograf, peraturan perundang-undangan serta sumber online yang dapat dipercaya kredibilitasnya, setelah mengumpulkan data, selanjutnya ditranskrip dan dipilah dengan membentuk suatu narasi yang bisa dipahami, kemudian disintesis untuk diambil kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, kemudian hasilnya disajikan dihadapan publik luas dalam bentuk narasi yang diawali dari pendahuluan dan ditutup dengan kesimpulan.

Pembahasan/hasil

A. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dikenal juga dengan istilah *strafbaar feit*, dalam kepustakaan tentang Hukum Pidana dikenal dengan istilah delik. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Dalam yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah (Lamintang, 1996).

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Hamzah, 2001).

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut draft usulan perbaikan atas rancangan Undang-Undang, arti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diusulkan dalam badan legislatif DPR tanggal 6 Mei Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang pihak tersubordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.

Dari beberapa definisi diatas terlihat untuk siapa Undang-Undang ini diberlakukan, tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja. Tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi, dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, melainkan laki-laki baik dewasa maupun anak-anak (Rika, 2006).

Fakta menunjukkan bahwa selama ini korban yang mengalami Kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) mayoritasnya adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami karena masih ada anggapan dari beberapa masyarakat yang memandang sinis bahwa Undang-Undang ini ada sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat untuk kepentingan kaum perempuan saja. Bahkan pemerintah mengakui bahwa selama ini perempuan yang menjadi mayoritas korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga melalui pertimbangan ini, maka dibuatkanlah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan pemerintah juga mengakui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian ditambahkan bahwa korban kekerasan yang mayoritas adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dan juga terbebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat maupun martabat manusia (Arifin, 2019).

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Rifka Annisa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain (Annisa, 2010):

1. Motif (Dorongan Seseorang Berbuat Sesuatu)
 - a. Terganggunya motif biologis, maksudnya kebutuhan biologis pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami gangguan atau tidak mampu tersalurkan. Sehingga mengakibatkan pelaku menuntut pemuasan kebutuhan tersebut, namun usaha menuntut pemuasan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa melibatkan komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.

- b. Terganggunya motif psikologis, maksudnya tertekan oleh perbuatan pasangan, seperti suami sangat membelenggu aktivitas istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk mengikuti semua kemauan suami.
 - c. Terganggunya motif teologis, maksudnya interaksi manusia dengan Tuhan mengalami gangguan, ketika hal ini menyimpang, maka kemungkinan akan muncul usaha pemberontakan untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya pernikahan beda agama antara suami dan istri, yang mana keduanya tidak mampu mengerti satu sama lain, tidak ada tenggang rasa dalam keluarga, keduanya hanyalah mementingkan kepercayaan masing-masing, selanjutnya yang timbul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.
 - d. Terganggunya motif sosial, maksudnya interaksi atau komunikasi antara suami istri tidak dapat berlangsung dengan baik. Sehingga apabila terjadi perbedaan atau kesalahpahaman, hanya mengedepankan ego dari masing-masing tanpa adanya interaksi timbal balik yang baik hingga menurut mereka kekerasanlah yang dapat menangani masalah.
2. Harapan/Impian, setiap pasangan suami istri mempunyai suatu impian tentang apa yang akan dicapai dalam keluarganya, contohnya impian agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi impian tersebut tidak mampu menghadapi kenyataan sehingga yang terjadi adalah tuntutan kepada pasangan tanpa mencari jalan keluar bersama.
 3. Nilai/Norma, dapat menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jika terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dilaksanakannya nilai di dalam keluarga. Contohnya implementasi nilai etika yang salah, tidak adanya penghargaan atau penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga.

Menurut Mufidah, ada beberapa faktor yang menjadi alasan munculnya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Adat patriarki yang meletakkan kedudukan golongan yang mempunyai kekuasaan dianggap lebih baik. Dimana pria dirasakan lebih daripada wanita dan berbuat tanpa perubahan, dan bersifat kodrati. Pengunggulan posisi pria atas wanita ini membuat perempuan ada pada kedudukan rapuh sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Stigma atau pemberian label negatif yang merugikan, contohnya pria perkasa, kasar, sementara wanita mudah menyerah dan lemah apabila mengalami tindakan buruk. Prinsip ini dipakai sebagai dalih yang dianggap lazim apabila wanita menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Penafsiran agama yang bertentangan dengan nilai universal agama. Agama kerap dijadikan sebagai pembenaran pelaku, sementara agama memberikan garansi terhadap hak dasar setiap individu, seperti upaya mengartikan nusyuz,

yaitu suami dapat menggampar pasangannya dengan dalih membimbing atau saat istri tidak ingin melakukan hubungan intim maka suami memiliki hak untuk menggampar serta resiko untuk istri yakni dikutuk malaikat.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi malah memperoleh pembenaran dari masyarakat dan menjelma sebagai komponen dari keluarga, adat, dan bangsa, serta dijalankan di masyarakat, selanjutnya menjelma sebagai komponen kehidupan yang sukar dihilangkan, sekalipun pasti akan membawa kerugian untuk seluruh pihak.
5. Pasangan suami tidak sama-sama mengerti, tidak sama-sama memahami. Maka apabila terdapat perseteruan keluarga, interaksi tidak berlangsung mulus seperti seharusnya (Harahap, 2021).

D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Menurut draft rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kekerasan fisik diartikan sebagai sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang.

2. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Penjelasan inti penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian ini Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan gebrakan terbaru dengan cara mengajukan *visum psikiatrium* yang dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya.

Adapun perbuatan yang digolongkan kekerasan psikis adalah seperti menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, dan juga mengislasi istri dari dunia luar.

Menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, "Kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan".

3. Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu".

Ketentuan ini cukup penting karena pelecehan seksual adalah tindakan yang mengganggu kenyamanan seseorang dan menimbulkan ancaman bagi seseorang karena hal tersebut dapat mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. Pelecehan seksual juga termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan dilakukan seperti kontak fisik, bercumbu, merayu, memperlihatkan kontak fisik dan tuntutan seks, baik dengan kata-kata maupun tinfakan karena dapat menimbulkan masalah bagi keamanan dan kesehatan mental.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, " (1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberitakan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut".

Contohnya seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi kemudian penghasilannya diminta suami dan istri tidak memiliki akses apapun terhadap penghasilan tersebut, memakai dan menjual barang-barang milik istri dengan keperluan yang tidak jelas, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas mengenai bentuk-bentuk kekerasan, terlihat bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berusaha untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan telah diatur oleh Undang-Undang.

E. Sanksi Pidana Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kebijakan formatif terhadap jenis sistem sanksi pidana (*strafsoot*) dan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tersebut akhirnya bermuara pada bagaimana cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), jadi dari sudut sistem pembinaannya (*treatment*) dan kelembagaannya atau intitusinya.

Ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga mengenal 4 sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), yaitu:

1. Sistem *fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti
2. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum
3. Sistem *indeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana sehingga badan pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kebijakan (direksi) pidana kepada aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat, atau lamanya pidana untuk melakukan kejahatan tertentu.'
4. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum atau maksimum lamanya ancaman pidana.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya: Jika si pelaku melakukan kejahatan kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Pada implementasinya, Undang-Undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan (Jannah, 2017):

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000.-.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.-.
3. Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.-.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada auat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.-.

Pasal 45 Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00.-.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.-.

Pasal 46 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.-.

Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00.-. Atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.-.

Pasal 48 Undang-Undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00.- dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.-.

Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.- setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir batin. Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka penjatuhan

sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korban pun merasakan haknya dipenuhi oleh hukum.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada ditangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja. Adanya pilihan ini akan sangat menguntungkan pelaku, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu.

Ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori pembedaan dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal-hal tersebut adalah:

1. Penetapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apapun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di lapas, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut.
2. Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT.

Melihat uraian ini memang upaya penentuan sanksi pidana harus sudah dimulai melalui penelitian yang mendalam untuk menjaring pandangan dan dinamika masyarakat serta nilai-nilai yang berkembang didalamnya. Hanya dengan cara inilah maka akan diperoleh gambaran yang akurat mengenai penentuan sanksi pidana dalam ketentuan hukum pidana, termasuk KDRT.

Kesimpulan

Para pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa saja bebas dari segala tuntutan hukum apabila korban tidak melaporkan atau membuat pengaduan atau mencabut pengaduannya padahal perbuatan pelaku tindak pidana tersebut jelas melanggar hak asasi manusia. Pemberian sanksi pidana hanya berupa pidana penjara atau denda minimum dan maksimum.

Daftar Pustaka

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum* (Edisi Kedua). PT Toko Gunung Agung.

- Annisa, R. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Women Crisis Centre.
- Hakimi, M. (2001). *Membisa Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah*. LPKGM FK UGM.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Cara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Vitra Aditya Bakti.
- Lubis, M. S. (2002). *Ilmu Negara (Cetakan ke-5)*. Mandar maju.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Pres.
- Muladi, M. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama.
- Rika, S. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Citra Ditya Bakti.
- Soehino, S. (2003). *Ilmu Negara (Cetakan ke-7)*. Liberty Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Sinar Grafika.
- Wibowo, D. A., Dahlia Haliah, dan Arif. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun dalam Kontruksi Hukum Hakim di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Pontianak. *Al-Usroh, Vol I (1)*, 17.
- Yuliani, M. R., Fitri. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, No.2. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191/176>
- Harahap, B. S. F., Windi Sri Wahyuni, Dessy Agustina. (2021). *Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga*. Vol 17 No.1, 36.
- Jannah, M. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Np.616/Pid.B/2010/PN-Rap. *Jurnal Ilmiah "Advokasi," Vol 05, No.2*, 48.
- Arifin, A. S., Ridwan. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan

Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol 3, No.1. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/677/pdf>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga